

Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Menyusun RPP Tematik melalui Supervisi Akademik di MI Kecamatan Sewon Bantul

Muhammad Kuncoro

Kementerian Agama Kabupaten Bantul

E-mail: muhkuncoro54@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru kelas I, II, IV, dan V dalam menyusun RPP Tematik di Madrasah Ibtidaiyah di kecamatan Sewon, Bantul tahun ajaran 2018/2019. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan sekolah. Penelitian ini dilakukan karena ada guru yang belum mampu menyusun RPP berdasarkan tematik dengan baik. Hal tersebut berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan, pengawas melakukan supervisi ini untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP berdasarkan tematik. Pada siklus I, guru belum mampu menyusun RPP dengan dengan baik. Hasil yang diperoleh pada siklus I kategori baik sebesar 68% dan kategori kurang sebesar 32%. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP tematik dilakukan siklus II. Kegiatan pada siklus II hasilnya dikatakan baik karena mencapai 98%. Kemampuan guru dalam menyusun RPP tematik dengan melalui supervisi mengalami peningkatan yang signifikan.

Kata Kunci: *RPP Tematik, Supervisi Akademik*

Pendahuluan

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu usaha dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola administrasi pada tingkat satuan pendidikan yang baik. Pendidikan dapat membina sumber daya manusia yang berorientasi pada pembangunan. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan negara agar dapat bersaing dalam era globalisasi.

Sumber daya manusia, dalam hal ini seorang guru dapat menggerakkan tercapainya tujuan sekolah secara efektif dan efisien, namun guru juga dapat sebagai faktor penghambat menuju tercapainya tujuan sekolah. Hal ini dikarenakan faktor guru sebagai penentu arah kebijaksanaan dan pelaksana langsung pencapaian tujuan sekolah. Melihat betapa pentingnya peranan manusia dalam organisasi, maka kepala madrasah dan pengawas sekolah harus memberi perhatian yang lebih terhadap para guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berada di dalamnya.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Pasal 5 bahwa Pengawas Madrasah berwenang melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah. Pengawas madrasah pada dimensi kompetensi supervisi meliputi merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang

tepat; dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Ketiga komponen kompetensi supervisi ini dilakukan secara konsisten dalam rangka meningkatkan kualitas guru dalam mengelola administrasinya pada tingkat satuan pendidikan. Kegiatan pokok supervisi akademik yang dilakukan pengawas madrasah adalah melakukan pembinaan kepada guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, agar kualitas pembelajaran meningkat. Salah satunya adalah pembinaan terhadap guru dalam menyusun RPP berdasarkan tematik. Sebagai dampak meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan dapat meningkat pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkat pula kualitas lulusan sekolah.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Kemudian disusul Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan (SNP) khususnya pasal 57, supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan. Administrasi kelas sebagai cermin dalam pendidikan atau proses belajar mengajar maka guru harus di supervisi manajerial dalam pengelolaan administrasi kelas terutama dalam menyusun RPP berdasarkan tematik

Merujuk pada hal-hal di atas pengawas madrasah mencoba membantu kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Sewon, Bantul untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP berdasarkan tematik. Binaan Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Sewon, Bantul dilakukan pada 25 guru, dengan 8 dari 12 guru masih kebingungan untuk menyusun RPP berdasarkan tematik kelas I, II, IV dan kelas V. Guru masih kebingungan cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan persiapan harian. Alternatif tindakan yang dilakukan untuk membina guru agar bisa membuat RPP tematik dengan baik melalui pembinaan pengawas dan setiap bulan ada supervisi manajerial. Tujuan pembinaan /supervisi ini menjadi harapan sekolah menjadi lebih baik. Pendekatan supervisi diharapkan menjadi acuan kegiatan fungsi pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap guru dalam melaksanakan tugas di kelas.

Kompetensi Guru

Kompetensi guru merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar. Keberadaan guru sebagai seorang pengajar harus mempunyai wawasan dan pengalaman yang baik sesuai bidangnya masing-masing. Hal itu dikarenakan guru harus mampu menjalankan proses belajar mengajar dengan tepat dan baik, sehingga wawasan dan pengalaman luas seorang guru akan sangat membantu pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Berhubungan dengan hal itu, maka ada beberapa komponen yang harus dikembangkan oleh profesi guru, yaitu:

1. Kemampuan merencanakan proses pembelajaran

Dalam rangka pengembangan kurikulum yang mencakup pada tingkat satuan pendidikan maka rencana pembelajaran dan silabus merupakan tuntutan bagi setiap guru untuk menyusunnya, selain itu guru juga perlu menyusun program tahunan, program mingguan dan harian, program pengayaan remedial, serta program bimbingan dan konseling. Perencanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran atau per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas sehingga berdasarkan RPP inilah guru bisa menerapkan pembelajaran secara terprogram. Bahkan dalam merencanakan RPP dapat dilihat kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Secara teknis RPP minimal mencakup beberapa komponen yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan

dan metode pembelajaran, langkah- langkah kegiatan pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran.

Dengan demikian merencanakan proses pembelajaran merupakan gambaran bagi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Perencanaan proses pembelajaran tersebut mencakup penyusunan program semester, silabus pembelajaran, dan rencana pembelajaran atau RPP. Dalam menyusun rencana pembelajaran guru juga harus menentukan tujuan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menentukan media atau alat peraga dalam pembelajaran, menentukan sumber belajar atau buku pelajaran, dan menentukan teknik evaluasi pembelajaran.

2. Kemampuan melaksanakan proses pembelajaran

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru juga harus menganalisa apakah siswa sudah memahami materi pembelajaran yang diberikan, dan apakah metode dalam pembelajaran perlu diubah atau tidak, sehingga apa yang menjadi tujuan proses pembelajaran dapat tercapai. Proses pembelajaran merupakan tahap pelaksanaan yang telah direncanakan oleh guru. Dalam kegiatan ini kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi pembentukan kearah yang lebih baik. Dalam pembelajaran berbasis KTSP maka pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu pre test, pembelajaran dan post tes. Pre tes merupakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pembentukan kompetensi merupakan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran yaitu bagaimana kompetensi dibentuk, dan bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran direalisasikan. Post test dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan serta sebagai acuan untuk program remedial dan pengayaan, serta sebagai masukan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Indikator kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, meliputi: a) membuka pelajaran dengan metode/teknik yang sesuai, b) menyajikan materi pelajaran secara sistematis, c) menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan, d) mengatur kegiatan siswa di kelas, e) menggunakan media pembelajaran/peralatan praktikum (dan bahan) yang telah ditentukan, f) menggunakan sumber belajar yang telah dipilih, g) memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif, h) melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang komunikatif, i) memberikan pertanyaan dan umpan balik, untuk mengetahui dan memperkuat penerimaan siswa dalam proses pembelajaran, j) menyimpulkan pembelajaran, dan k) menggunakan waktu secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran meliputi kemampuan dalam membuka pelajaran, menyampaikan materi pelajaran, menggunakan metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, menggunakan sumber atau buku-buku pelajaran, mengelola pembelajaran siswa dikelas, memberikan umpan balik proses pembelajaran, dan kemampuan dalam menutup proses pembelajaran.

3. Kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengamati hasil belajar siswa dan berupaya menentukan bagaimana menciptakan kesempatan belajar itu sendiri, selain itu untuk mengamati peranan guru, strategi pengajaran khusus, teori kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar untuk diterapkan dalam pengajaran. Tujuan penilaian tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang sejauh mana tingkat pencapaian siswa dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Abdul Majid (2007), untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran maka dapat diadakan beberapa cara untuk mengatasinya yaitu program perbaikan atau remedial, program pengajaran pengayaan, pembinaan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, dan motivasi belajar. Lebih lanjut menurut Abdul Majid (2007), untuk memperoleh dukungan khususnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan kurikulum baik dari siswa, guru, kepala madrasah, dan orang tua maka perlu informasi hasil pembelajaran yang akurat dan lengkap. Untuk itu perlu laporan perkembangan hasil belajar siswa. Laporan tersebut meliputi laporan untuk siswa dan orang tua, laporan untuk madrasah, dan laporan untuk masyarakat. Laporan tersebut berupa laporan lulus atau belum lulus dan laporan prestasi belajar siswa dalam buku rapor.

Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa melaksanakan evaluasi proses pembelajaran merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa. Kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan guru mulai dari membuat instrumen evaluasi pembelajaran, melaksanakan, mengolah hasil evaluasi, membuat tindak lanjut dan laporan dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.

Rencana Program Pembelajaran (RPP)

Menurut Muslich Masnur (2007), RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Komponen RPP Kurikulum 2013, terdiri dari: 1) Identitas mata pelajaran, meliputi: a) satuan pendidikan, b) kelas, c) semester, d) tahun pelajaran, e) mata pelajaran atau tema pelajaran, dan f) jumlah pertemuan. 2) Standar kompetensi. SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran, 3) Kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran, 4) Indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, 5) Tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar, 6) Materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi, 7) Alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar, 8) Metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran, 9) Kegiatan pembelajaran, untuk mencapai suatu kompetensi dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan: a) pendahuluan/pembuka; b) kegiatan inti terdiri atas, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi; dan c) kegiatan penutup. 10) Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian, dan 11) Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Langkah-langkah menyusun RPP, meliputi: a) RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar; b) Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis; c) RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih; dan d) Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Pelaksanaan Pelatihan Menyusun RPP Tematik di MI Kecamatan Sewon Bantul

Program pelatihan menyusun RPP dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan guru dalam menyusun RPP tematik termasuk kategori baik dengan indikator penilaian: identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, alokasi, metode, media, langkah KBM, dan penilaian.

Tabel Hasil Pelaksanaan Penyusunan RPP

Identitas Guru	Pra Siklus		Siklus I		Siklus II	
	Baik	Kurang	Baik	Kurang	Baik	Kurang
Guru 1	64%	36%	91%	9%	100%	0%
Guru 2	36%	64%	82%	18%	100%	0%
Guru 3	36%	64%	100%	0%	100%	0%
Guru 4	64%	36%	73%	33%	100%	0%
Guru 5	36%	64%	55%	45%	100%	0%
Guru 6	36%	64%	45%	55%	100%	0%
Guru 7	36%	64%	45%	55%	81%	19%
Guru 8	36%	64%	55%	45%	100%	0%
Guru 9	64%	36%	82%	18%	100%	0%
Guru 10	36%	64%	45%	55%	100%	0%
Guru 11	36%	64%	64%	36%	100%	0%
Guru 12	64%	36%	82%	18%	100%	0%
Total	45%	55%	68%	32%	98%	2%

Kemampuan guru dalam menyusun RPP berdasarkan tematik pada siklus I dikategorikan baik menghasilkan presentase 68% dan dikategorikan kurang pada presentase 32%. Pada siklus I, masih ada beberapa guru yang belum bisa menyusun RPP tematik secara optimal, terutama dalam pemetaan KI dan KD, menyusun indikator pencapaian, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Alternatif yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas adalah pembinaan individu pada guru pada siklus II. Hasil kemampuan guru dalam menyusun RPP tematik pada siklus II adalah dapat dilihat dari hasil analisis dan menggunakan rumus presentase diperoleh 98% baik.

Simpulan

Guru merupakan salah satu komponen yang memegang peran penting dalam proses pembelajaran di madrasah. Oleh sebab itu, guru selalu dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi profesi sebagai pengajar. Peningkatan kompetensi menyusun RPP akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi profesi guru yang dimaksud yaitu meliputi kemampuan merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan baik secara internal yaitu usaha dari guru itu sendiri maupun secara eksternal melalui bantuan dari kepala madrasah dan pengawas.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu melalui peran pengawas sebagai supervisor. Dalam hal ini, peran pengawas adalah membantu merencanakan proses pembelajaran, membantu melaksanakan proses pembelajaran, membantu mengevaluasi proses pembelajaran, memberi dorongan kepada guru dalam bekerja, dan mengikutsertakan guru dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kompetensi profesinya. Kegiatan pendampingan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi profesi sehingga berdampak pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa.

Pelaksanaan supervisi akademik dalam menyusun RPP berdasarkan tematik mampu meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Hasil yang diperoleh pada siklus I pada kategori baik adalah 68% dan kategori kurang adalah 32%, pada siklus II meningkat cukup signifikan dengan kategori baik mencapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menyusun RPP tematik dengan melalui supervisi mengalami peningkatan yang cukup baik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemmis, S. dan Mc. Taggart, R. 1988. *The Action Research Planner*. Victoria Dearnin University Press.
- Mulyasa, E., 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pedoman Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Dasar, 2017, Dirjen Manajemen SD dan Menengah Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Purwanto, Ngalm, 2006. *Administrasi & Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudjana. 1991. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Rineka Cipta.
- Suhertian dkk. 1990. *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program In-service Education*. Jakarta: Rineka Cipta
- Usman, Moh Uzer. 2009. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.